

BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Ide Bisnis

Perusahaan rintisan umumnya disebut *startup* (atau ejaan lain yaitu *start-up*), merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat.

Sumber: <https://id.wikipedia.org>.

Istilah *startup* sering dihubungkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Namun pada kenyataannya *startup* tidak selalu berhubungan dengan teknologi, tetapi bisa juga mengenai produk atau jasa yang mandiri tanpa bantuan perusahaan besar.


Pengguna internet di Indonesia yang semakin naik setiap tahun tentunya merupakan kesempatan untuk mendirikan sebuah *startup digital*. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 1.1

Hasil Survei Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 (APJII)



Sumber: APJII

Berdasarkan pada Gambar 1.1, survei yang dilakukan sepanjang tahun 2016 menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada tahun 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet. Sumber: <http://tekno.kompas.com>.

Ide bisnis yang direncanakan oleh penulis adalah membuat sebuah *startup* yang berfokus pada bidang pariwisata di Indonesia. Perencanaan bisnis ini didorong oleh rasa ketertarikan penulis untuk membuat usaha dengan konsep *sharing economy* serta dapat meningkatkan pariwisata di Indonesia.

Sharing economy adalah sebuah bentuk model bisnis baru yang didasarkan pada konsep berbagi sumber daya. Dengan kekuatan berbagi ini, konsumen mendapatkan akses terhadap barang atau jasa yang mereka butuhkan. *Sharing economy* juga merubah cara konsumsi masyarakat dari yang biasanya membeli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



barang menjadi meminjam atau memanfaatkan layanan yang diberikan perusahaan.

Contohnya seperti Gojek yang membuat aplikasi untuk menghubungkan layanan ojek dengan konsumen. Artinya konsumen hanya membutuhkan *benefit* atas sebuah produk tanpa perlu memiliki produk tersebut sama sekali. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com>.

Saat ini pariwisata Indonesia sedang berkembang pesat dengan bermunculan tempat-tempat wisata baru. Semua orang dapat dengan mudah mencari tempat pariwisata menarik hanya dengan mencari di internet. Banyak pula *event organizer*, *trip organizer*, maupun operator perjalanan yang menyediakan jasa paket wisata. Namun ada harga lebih yang harus dibayar oleh konsumen jika memakai jasa mereka.

Memahami kondisi tersebut, CusTrip melihat ada peluang yang cukup menarik untuk mencari *niche market*. CusTrip membuat konsumen dapat memilih menggunakan jasa dari penduduk lokal baik untuk mencari akomodasi, menyewa transportasi, ataupun menggunakan jasa pemandu wisata.

B. Tujuan dan Bidang Usaha

Tujuan dari pendirian *startup* ini selain untuk mendapatkan penghasilan utama bagi penulis, juga mengasah kemampuan berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain dengan konsep *sharing economy*. Dengan *sharing economy*, siapapun dapat menambah penghasilan dengan menjadi *locals* memanfaatkan fasilitas yang dimiliki untuk disewakan.

Tujuan jangka panjang bisnis ini agar dapat menjadi sebuah Perusahaan Terbuka (PT) serta dapat menjangkau negara-negara lain. Perusahaan *startup* umumnya mencari *Venture Capital* (VC) maupun investor untuk berinvestasi. Dengan bantuan investasi berupa dana dan manajemen dari VC, maka *startup* bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih dikembangkan lagi menjadi perusahaan besar yang kemudian melakukan penawaran saham perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) seperti Facebook.

Bidang usaha CusTrip termasuk dalam bidang teknologi informasi yang merupakan bidang yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan berbasis teknologi perlu memberikan inovasi-inovasi untuk dapat bertahan. CusTrip sebagai jembatan untuk menghubungkan masyarakat yang ingin berwisata murah namun tetap berkualitas dengan penduduk lokal yang menyediakan fasilitas bagi mereka.

C. Besarnya Peluang Bisnis

Kebutuhan masyarakat akan liburan sangatlah penting. Dewasa ini, manusia di perkotaan selalu penuh dengan rutinitas pekerjaan. Tingginya intensitas pekerjaan mudah membuat orang merasa stress sehingga menurunkan produktivitas kerja. Terkadang dibutuhkan liburan yang dapat mengusir kejenuhan. CusTrip hadir sebagai jawaban untuk mempermudah masyarakat yang ingin berlibur dengan mudah dan dapat di *customize* sesuai dengan kebutuhan.

Banyak *startup travel* seperti Traveloka, Tiket.com, Weego, dan lain-lain. Namun mereka berfokus memberikan penawaran paket wisata dengan menjual tiket pesawat, hotel, dan lain-lain. Sementara CusTrip berfokus pada konsumen yang ingin menyewa kamar atau ruangan kosong yang ada di dalam rumah sebagai *homestay* dengan biaya yang lebih murah dibandingkan di hotel.

Konsumen juga bisa menyewa kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat sebagai transportasi apabila membutuhkan dalam melakukan perjalanan wisata. Sehingga masyarakat yang memiliki kendaraan tidak terpakai bisa menyewakannya untuk menambah penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penduduk lokal yang sudah mengetahui lokasi-lokasi tempat wisata bisa

menjadi *local guide* atau pemandu wisata untuk membantu konsumen lebih memahami lingkungan, kultur, dan budaya daerah tersebut.

D. Identitas Perusahaan

1. Data Usaha

Nama Perusahaan : CusTrip
Bidang Usaha : *Startup Travel*
Alamat Usaha : Jalan Suryakencana No. 286 Bogor, 16123
Email : nickclintonsp@gmail.com
Status Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan

2. Data Pemilik

Nama : Nick Clinton Surya Putra
Jabatan : Pemilik/CEO
Alamat Rumah : Jalan Suryakencana No. 286 Bogor, 16123
Nomor Telepon : 0251-8325610
Nomor Handphone : 0898-9408-460
Email : nickclintonsp.note@gmail.com

E. Kebutuhan Dana

Untuk membuka usaha ini membutuhkan investasi yang cukup besar. Penulis menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan Rp. 250.000.000. Dengan penggunaan dana terbesar dialokasikan untuk pembuatan aplikasi sebesar Rp. 100.000.000. Untuk membuat aplikasi membutuhkan banyak sekali pekerjaan informasi teknologi seperti membuat *platform* untuk *server* dan *client*, fitur-fitur pendukung, dan masih banyak pekerjaan lainnya yang perlu diselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Estimasi biaya untuk membuat aplikasi terintegrasi seperti Gojek, Uber, GrabTaxi mungkin akan menghabiskan biaya milyaran rupiah. Sumber:

<http://www.dennygraph.com>.

Kebutuhan dana lainnya digunakan untuk membeli peralatan, perlengkapan, sewa dan renovasi bangunan, legalitas pendirian, serta cadangan kas. Berikut rincian kebutuhan dana awal yang dibutuhkan CusTrip:

Tabel 1.1

Kebutuhan Dana CusTrip (dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembuatan Aplikasi	100.000.000
Renovasi Bangunan	8.000.000
Legalitas Pendirian	2.000.000
Sewa Bangunan per Tahun	30.000.000
Peralatan	68.294.000
Perlengkapan	2.026.000
Cadangan Kas	39.680.000
Total	250.000.000

Sumber: CusTrip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.